

## **“Coffee.Hub” : Inovasi Investment Application Berbasis Konsep Equity Crowdfunding sebagai Upaya Pemberdayaan Petani Kopi di Indonesia**

**<sup>1</sup> Anisa Firawati, <sup>2</sup> Diah Ari Primastiani, <sup>3</sup> Galih Abdul Rozaq, dan <sup>4</sup> Darwanto S.E., M.Si., M.Sy**

<sup>1</sup>*Ekonomi Islam, Universitas Diponegoro, Jl. Prof Sudharto, SH Tembalang Semarang 50275*

<sup>2</sup>*Ekonomi Islam, Universitas Diponegoro, Jl Prof Sudharto, SH Tembalang Semarang 50275*

<sup>3</sup>*Ekonomi Islam, Universitas Diponegoro, Jl Prof Sudharto, SH Tembalang Semarang 50275*

*e-mail korespondensi: [kspmunikal@gmail.com](mailto:kspmunikal@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan memperoleh keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Fenomena investasi menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dalam upaya mencapai tujuan *smart financial*. *Smart financial* adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya. Salah satu instrumen teknologi yang digunakan dalam dunia investasi ialah *equity crowdfunding*. Teknologi *Equity Crowdfunding* adalah skema pendanaan yang diberikan untuk bisnis kecil seperti UMKM atau start-up pemula dengan cara patungan masyarakat luas dalam bentuk kepemilikan saham. *Return* yang akan di dapatkan berupa *capital gain* dan dividen. Proses pendanaan dilakukan melalui platform *online* di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menarik minat investasi milenial, mensejahterakan petani kopi, meningkatkan UMKM dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik (statistik). Penelitian ini bisa memberikan kebermanfaatn dalam upaya peningkatan iklim investasi di kalangan milenial dan meningkatkan ekonomi di Indonesia melalui *Coffeehub*. Hal ini dikarenakan bisnis coffe menjadi investasi menarik. Secara spesifik, investasi berbasis *equity crowdfunding* bermanfaat untuk mengintegrasikan investor. Gagasan ini diharapkan dapat diimplemestasikan secara maksimal guna memperoleh hasil maksimal pula.

**Kata Kunci:** *Equity Crowdfunding, Investment, UMKM, Petani Kopi*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan penggunaannya telah membawa ekonomi Indonesia memasuki era baru yang disebut sebagai *disruption era*. Globalisasi dan digitalisasi memaksa sektor ekonomi dan UMKM dalam negeri menemukan marwah baru dalam upaya mengikuti perkembangan zaman yang ada. Digitalisasi di dalam berbagai sektor industri termasuk dalam bidang ekonomi kreatif dan UMKM bisa menjadi sarana percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gelombang revolusi industri 5.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global, ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mendisrupsi berbagai sendi kehidupan global, termasuk persaingan dalam bidang ekonomi (Sugiarto, 2018). Salah satu permasalahan ekonomi yang harus ditangani oleh pemerintah adalah kendala pemodalannya bagi para pelaku usaha. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sumber dana pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan (Kurniawan, 2020).

Disrupsi di dalam bidang teknologi dapat kita saksikan dengan cepatnya perubahan yang terjadi akibat pemanfaatan *artificial intelligence (AI)*, *internet of things*, *human-machine interface*, dan merebaknya fenomena *sharing economy* menjadikan kreativitas dan inovasi sebagai garda terdepan memenangkan persaingan ekonomi global (Zulkarnain & Hasanah, 2020). Salah satu gagasan yang dapat menjawab tantangan dan permasalahan pemodalannya adalah dengan integrasi investasi dengan berbasis teknologi *sharing economy*. *Sharing Economy* merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informatika dan komunikasi. Berdasarkan survei *DailySocial* dan *Jakpat*, masyarakat merespon positif terhadap layanan berbasis *sharing economy*. Lebih dari 97% mendukung dengan asumsi layanan seperti ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat (Anggini, 2020).

Investasi merupakan bagian instrumen dalam teknologi berbasis *sharing economy*. Di dalam dunia investasi dikenal istilah *equity crowdfunding*. Munculnya inovasi *fintech Equity Crowdfunding* memberikan angin segar untuk pelaku bisnis Usaha kecil dan Menengah. *Fintech Equity Crowdfunding* membantu pelaku bisnis untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan (Irawati, 2019). Berdasarkan data OJK, terdapat peningkatan sebanyak 75% dalam jumlah penyelenggara *Equity*

*Crowdfunding*. Di tahun 2020 hanya ada 4 penyelenggara. Sedangkan di tahun 2021 terdapat 7 penyelenggara yaitu Santara, Bizhare, Crowddana, Landx, Fundex, Shafiq, dan Danasaham (Mulyana, 2022). Tren investasi melalui platform *Equity/Securities Crowdfunding* juga meningkat sebanyak 319,56%. Perbandingan jumlah pemodal pada platform *Equity/Securities Crowdfunding* di tahun 2020 sebanyak 22.341 menjadi 93.733 di tahun 2021. Peningkatan jumlah pemodal juga dibarengi dengan lebih banyak penerbit yang *listing* bisnisnya melalui skema urun dana (Rahadi, 2022).

Salah satu bidang usaha yang membutuhkan permodalan berbasis *Equity Crowdfunding* dan sedang ramai di masyarakat adalah bisnis kedai kopi atau biasa disebut *Coffeeshop*. Minum kopi kini sudah menjadi gaya hidup bagi anak-anak generasi millennial dan bukan sekedar minuman penghilang rasa kantuk. Ini tercermin dari menjamurnya kafe atau kedai-kedai penjual minuman dari seduhan bubuk kopi di seluruh nusantara. Grafik perkembangan dunia kopi di Indonesia mulai dari jumlah konsumen dan kenaikan jumlah bisnis kedai kopi merupakan ladang yang terbentang lebar untuk investasi. Dewasa, ini milenial seharusnya tidak hanya menjadi seorang konsumen, namun bisa andil sebagai penanam modal (investor) berbasis teknologi *Equity Crowdfunding* sebagai wujud upaya membentuk generasi muda yang melek investasi dan *smart financial*. Investasi dalam dunia *coffeeshop* diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan pelaku bisnis, dan meningkatkan literasi bagi generasi muda agar tidak hanya menjadi seorang konsumen namun, bisa menjadi seorang investor sehingga terbentuk pola pikir *smart financial* sedari dini.

## **2. Literatur dan Pengembangan Hipotesis**

Investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan *return* yang positif (Suta, 2000). Investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah (Webster, 1999). Investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. (Lipsey, 1997)

Investasi berdasarkan teori ekonomi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Investasi adalah

suatu komponen dari Produk Domestik Bruto. Investasi merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan mengorbankan sejumlah dana yang digunakan untuk penanaman modal suatu aktiva untuk jangka panjang dengan tujuan tertentu yaitu memperoleh keuntungan dari hasil pengorbanan tersebut.

*Crowdfunding* merupakan penggalangan dana dari masyarakat untuk membiayai suatu proyek, pinjaman kepada individual atau bisnis maupun keperluan lain melalui platform berbasis internet (Hutomo, 2019). *Crowdfunding* menjadi platform yang dapat diintegrasikan secara praktis di setiap sektor kegiatan ekonomi, salah satunya yaitu di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Praktek penggalangan dana ini merupakan upaya untuk menghimpun peran atau kontribusi dari masyarakat luas untuk mewujudkan sebuah program atau proyek tertentu yang dilakukan secara online (Kocer, 2020). Sehingga *Crowdfunding* sebagai platform intermediasi keuangan berbasis internet yang mengumpulkan dana dari masyarakat umum untuk membiayai suatu proyek atau unit usaha dengan menginformasikan proposal suatu proyek (Nugroho & Rachmaniyah, 2015).

*Equity crowdfunding* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk penggalangan dana suatu proyek dengan menawarkan sahamnya melalui internet (Mamonov & Malaga, 2019). *Equity crowdfunding* menjadi salah satu instrumen alternatif untuk mengajak masyarakat ikut andil dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

*Equity crowdfunding* berada dalam lingkup kegiatan perdagangan Efek yaitu saham menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan kepentingan pemodal dan penerbit. Pihak penyelenggara/platform menyediakan jalan bagi perusahaan penerbit saham agar dapat mengumpulkan dana dari pemodal untuk kepentingan bisnisnya. Pemodal menerima ekuitas sebagai imbalan dari dana mereka, dan ketika mereka membeli ekuitas atau saham yang ada, hukum Efek atau pasar modal mengatur transaksi tersebut. (Darian, 2020).

## **2. 1. Pengaruh Crowdfunding terhadap minat berinvestasi**

*Crowdfunding* adalah skema pembiayaan yang dijuluki ‘pendanaan demokratis’, karena konsep dari *crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. *Crowdfunding* dikelola oleh wadah yang disebut platform dengan berbasis internet sehingga mudah untuk diakses. *Crowdfunding* menciptakan sebuah tren ‘investasi online’ dimana dalam *website crowdfunding* akan terpampang berbagai produk-produk sebagaimana di *website toko online*, namun bedanya, produk tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk

didanai dan para pengguna bisa dengan mudah melakukan penyetoran dana sebagaimana dalam jual beli di toko online.

*Crowdfunding* telah menjadi sangat populer dan fenomenal di dunia internasional dengan jumlah platform *crowdfunding* mencapai 1.250 unit dan berhasil mengumpulkan dana mencapai USD16,2 Miliar di tahun 2014 dan meningkat dua kali lipat di tahun 2015 mencapai USD34,4 Miliar. Pada tahun 2016 diperkirakan jumlah platform *crowdfunding* semakin bertambah mencapai 2.000 unit dan diprediksi mampu mengumpulkan dana melebihi modal ventura dengan capaian pendanaan sekitar USD 60 Miliar. *Crowdfunding* juga diharapkan membawa efek eksternalitas positif yaitu mendorong keinginan masyarakat untuk berwirausaha mengingat begitu mudahnya mendapatkan pendanaan melalui *crowdfunding*.

Skema *crowdfunding* juga diharapkan mampu merangsang kreativitas masyarakat untuk menciptakan produk-produk yang unik, kreatif dan memiliki daya jual karena salah satu poin penting yang perlu ditonjolkan ketika mencari pendanaan melalui *crowdfunding* adalah 'ide' atau 'keunikan' produk tersebut. Di saat yang sama, *crowdfunding* yang biasanya sudah berbasis internet akan memudahkan akses masyarakat untuk berinvestasi sehingga dapat menstimulasi lahirnya investor-investor baru.

## **2.2. Galang modal bagi petani kopi**

Bila kesulitan meminjam bank kini petani bisa memperoleh pembiayaan salah satunya dari penggalangan dana online bernama coffe.hub. situs crowdfunding pemodal mendanai petani dengan modal kecil. Bantuan kredit cara tanam dan penanganan pascapanen itu. Maka urun dana (crowdfunding) bisa menjadi alternatif misal membantu petani kopi secara urun dana. Petani kopi, misalnya tidak perlu menjual kopi yang masih mentah di pohon dengan harga rendah. Kerangka besar kegiatan semacam itu memang berbau slogan: memberdayakan petani. Salah satu bentuknya, selain urun dana, adalah perdagangan yang adil, yang berimbang (*fair trade*). Sama-sama untung, baik petani maupun pembeli.

## **2.3. Usaha Mikro Kecil Menengah**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu variabel yang dianggap penting dalam perekonomian sebuah negara. Sektor ini mampu menyokong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan, sehingga UMKM dapat dikatakan mampu menjaga kestabilan ekonomi negara, semakin bertambahnya UMKM semakin besar penyerapan tenaga kerja yang dapat dilakukan.

Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di banyak negara, karena telah diidentifikasi sebagai katalisator untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan maju di dunia (kemenkeu.go.id). UMKM merupakan sektor yang berperan penting dari pertumbuhan dan perkembangan perekonomian (Rizal et al., 2018). Hal tersebut dikarenakan ukuran keorganisasiannya yang lebih kecil memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang fleksibel saat ancaman atau peluang datang (Eggers, 2020). Permasalahan modal menjadi hal penting yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

#### **2.4. Model Empiris**

Penelitian tentang perilaku pemberi dana (*funder*) dalam menentukan keputusan investasi telah dilakukan oleh Kang et al., (2016) di Amerika. Hal tersebut memberikan dampak yang besar terhadap pengetahuan penggalang dana (*fundraiser*) pada perilaku pemberi dana (*funder*). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa atribut - atribut penting yang dipertimbangkan orang dalam memutuskan berinvestasi dalam *crowdfunding* berkaitan erat dengan proyek (*project-related characteristic*), situs (*platform-related characteristic*), dan penggalang dana (*fundraiser-related characteristic*).

Penelitian dengan tema *crowdfunding* yang lain lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja *crowdfunding* project (Mollick, 2014; Zheng et al., 2014; Gleasure, 2015). *Crowdfunding* menjanjikan banyak hal positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat terutama penggalang dana (*fundraiser*) dan pemberi dana (*funder*). Dalam penelitian terdahulu, tema *crowdfunding* lebih didominasi oleh kajian tentang konsep dan proses bisnis *crowdfunding* (Belleflamme et al., 2014).

Begitupula jaminan structural yang didukung oleh penelitian Bock et al., (2012) bahwa keyakinan atau jaminan dalam platform memiliki struktur hukum atau teknologi pelindung yang dapat menjamin keselamatan dan keamanan sistem *crowdfunding* seperti adanya kontrak, janji, ataupun jaminan di dalamnya

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1. Jenis Penulisan dan Pendekatan Penulisan**

Pembuatan karya tulis ini dilakukan melalui aktivitas studi literatur yang mendalam, yakni dengan menggunakan metode penulisan deskriptif. Data yang digunakan adalah data yang didapatkan dari pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah langkah-langkah atau

prosedur yang bertujuan untuk mensintesis data-data deskriptif, meliputi kalimat-kalimat tertulis atas objek prosiding yang sedang dilakukan dengan berdasarkan aktivitas kajian pustaka, baik berbentuk data tulisan maupun berbentuk data angka yang dapat dimengerti dengan baik. Selain itu, pendekatan kualitatif lebih fleksibel dengan memfokuskan pengaruh jamak serta pola-pola khusus yang terjadi di lapangan. Metode deskriptif merupakan suatu metode untuk menganalisis status manusia, objek, sistem pemikiran, ataupun kelas kejadian pada masa sekarang. Penulisan deskriptif dalam prosiding ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hasil analisis secara faktual, aktual, dan akurat mengenai data-data yang ada, sifat serta hubungan dari fenomena yang diteliti.

### **3.2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penulisan prosiding ini ialah data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari pihak lain. Data sekunder pada umumnya berbentuk laporan, catatan, atau bukti yang telah tersusun dalam data dokumenter, baik yang terpublikasikan maupun tidak terpublikasikan. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan prosiding berikut dilakukan dengan metode:

#### **3.2.1 Studi Pustaka**


Studi pustaka dilakukan dengan membaca literatur atau pustaka yang berhubungan dan menunjang penulisan ini, baik berupa literatur cetak maupun elektronik (internet).

#### **3.2.2 Dokumenter**

Dokumenter dilakukan dengan membaca artikel-artikel penulisan sebelumnya serta laporan-laporan penulisan yang diakses dari internet, jurnal, maupun buku yang sesuai dengan permasalahan. Pada metode berikut, penulis akan memindahkan data yang sesuai dari suatu dokumen atau sumber yang diperlukan ke dalam prosiding.

#### **3.2.3. Metode Analisis Data**

Berkaitan dengan pendekatan penulisan dan rumusan masalah dalam prosiding ini, penulis menganalisis data-data yang didapatkan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan penyusunan data-data yang didapatkan lalu melakukan pembahasan dari permasalahan yang ada. Dikarenakan fokus dalam penulisan ini adalah penulisan berbasis pustaka, maka data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Tahapan analisis data pada penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan beberapa prosedur, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta analisis dan pembahasan.



#### 4. Diskusi, Implikasi, Simpulan, dan Keterbatasan Penelitian



##### 4.1. Diskusi

Minum kopi kini sudah menjadi gaya hidup bagi generasi milenial dan bukan sekedar minuman penghilang rasa kantuk. Ini tercermin dari menjamurnya kafe atau kedai-kedai penjual minuman dari seduhan bubuk kopi di seluruh nusantara. Kini untuk dapat menikmati kopi yang berkualitas tidak hanya di Starbucks atau di Coffee Bean, namun kini disetiap kota sudah terdapat banyak kedai kopi. Menjamurnya kedai kopi/*coffeeshop* dan meningkatnya gaya hidup meminum kopi memiliki permasalahan tersendiri. Generasi milenial kini banyak yang hanya menjadi konsumen sehingga lupa untuk berorietasi pada sifat produktif. Dalam perkembangan dunia kopi di Indonesia memiliki tantangan dan peluang tersendiri. Tantangan yang dihadapi pelaku bisnis kedai kopi dan para petani kopi adalah terkait dunia permodalan bisnis. Namun, dibalik tantangan tersebut terdapat peluang besar bagi kita untuk menanamkan modal di dalamnya. Pecinta kopi kini bukan hanya menjadi seorang konsumen namun bisa turut serta berinvestasi dan menanamkan modal sehingga bisa menerapkan *smart financial*.

Sebagai solusi atas permasalahan permodalan dalam dunia kopi dan mewujudkan generasi yang memiliki literasi *smart finansial* yang baik, penulis menawarkan gagasan prototype aplikasi "*Coffee.Hub*": Inovasi *Investment Application* Berbasis Konsep *Equity Crowdfunding* sebagai Upaya Pemberdayaan Kedai Kopi dan Petani Kopi di Indonesia.



Aplikasi “*Coffee.Hub*” bisa menjadi salah satu solusi konkrit dan menjawab permasalahan yang ada. Berikut kami sajikan tampilan aplikasi “*Coffee.Hub*” guna menggambarkan skema dan fitur dalam aplikasi “*Coffee.Hub*”.



## 4.2 Implikasi Teoritis dan Praktis

Dalam mengimplementasikan konsep equity crowdfunding di dalam aplikasi “*Coffee.Hub*” yang berbasis *fintech* ini perlu adanya sinergi dan dukungan antar stakeholder. Pihak- pihak yang berkepentingan ini antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat, berperan sebagai pelaku yang memiliki industri kedai kopi ataupun sebagai petani kopi yang membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkannya.
2. Investor, sebagai pelaku dan berperan untuk pemberi modal dalam UMKM.
3. Akademisi, berperan mendampingi pelaku umkm kedai kopi dalam mengelola usaha dan keuangan guna mempermudah akses dalam kemajuannya.
4. Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementrian Koperasi dan UMKM untuk bisa saling kerjasama dalam pengaplikasian konsep dari “*Coffee.Hub*”.
5. *Programmer*, berperan memberikan informasi mengenai Big Data dan akses keuangan kepada masyarakat umum.

Dengan adanya sinergi dan jalinan stakeholder yang kuat maka akan mampu mengimplementasikan konsep dari “*Coffee.Hub*” yang berbasis fintech ini, diharapkan dapat memajukan industri kopi baik pelaku umkm ataupun petani kopi di Indonesia. Aplikasi ini juga sebagai sarana menyeimbangkan pola hidup masyarakat pecinta kopi agar tidak hanya menjadi konsumen/ penikmat kopi saja namun bisa sebagai saran investasi yang menjanjikan sehingga bisa sebagai implementasi *smart financial*.

#### 4.3 Kesimpulan

1. Disrupsi di dalam bidang teknologi dapat kita saksikan dengan cepatnya perubahan yang terjadi akibat pemanfaatan *artificial intelligence* (AI), *internet of things*, *human-machine interface*, dan merebaknya fenomena *sharing economy* menjadikan kreativitas dan inovasi sebagai garda terdepan memenangkan persaingan ekonomi global. Permasalahan fundamental daamdunia ekonomi adlah terkait permodalan umkm. Salah satu gagasan yang bisa menjawab tantangan dan permasalahan permodalan adalah dengan integrasi investasi *equity crowdfunding* dengan berbasis teknologi *sharing economy*.
2. “*Coffee.Hub*”: Inovasi *Investment Application* Berbasis Konsep *Equity Crowdfunding* sebagai Upaya Pemberdayaan Kedai Kopi dan Petani Kopi di Indonesia. “*Coffee.Hub*” merupakan gagasan pengelolaan keuangan berbasis fintech untuk membantu pelaku usaha kedai kopi dan petani kopi. Gagasan ini dituangkan dalam bentuk *prototype investment application* yang bisa dengan mudah diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun.

3. Skema “*Coffee.Hub*” dikonsep atas sinergitas dan dukungan stakeholder dalam bentuk ikatan pentahelix, yakni masyarakat, investor, akademisi, pemerintah, *programmer*. Setiap pihak yang terkait dalam hal implementasi gagasan memiliki tanggung jawab masing-masing dan keterkaitan dan sinergitas yang kuat.

#### 4.4. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan kajian literatur dalam proses penulisan karya tulis penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang dapat lebih diperhatikan bagi berbagai pihak dalam upaya menyempurnakan penulisannya, karna penulisan karya tulis ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Terbatasnya literatur yang bisa dijadikan acuan dalam implementasi gagasan
2. Objek penelitian hanya di fokuskan pada pelaku usaha kedai kopi dan petani kopi, sehingga jangkauan pihak terdampak kurang luas.
3. Gagasan yang diajukan penulis masi terbilang baru, sehingga mengakibatkan terbatasnya role model dalam implementasi gagasan.

#### 5. Daftar Pustaka

- Anggini, E. T. (2020, Desember 21). *Mengenal Sharing Economy, Produk Persilangan Internet dan Teknologi*. Retrieved from Money+: <https://amartha.com/mengenal-sharing-economy-produk-persilangan-internet-dan-teknologi/>
- Hutomo, C. (2019). Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). *Jurnal Perspektif*, 65-74.
- Irawati. (2019). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding Bagi. *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 3.
- Kocer, S. (2020, May 18 ). Sosial Business in Online Financing: Crowdfunding Narrative of Independent. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444814558913>. , pp. 231–248.
- Kurniawan, C. (2020). INOVASI KEUANGAN DI BIDANG EQUITY CROWDFUNDING DALAM. *Airlangga Journal of Innovation Management, Vol.1*, 238.
- Lipsey, R. G. (1997). *Pengantar. Makroekonomi*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Mulyana, R. N. (2022, Januari 08). *Equity Securities Crowdfunding Diproyeksi Menjadi Alternatif Pendanaan UMKM di 2022*. Retrieved from KONTAN.CO.ID:

<https://peluangusaha.kontan.co.id/news/equity-securities-crowdfunding-diproyeksi-menjadi-alternatif-pendanaan-umkm-di2022#:~:text=Potensi%20Equity%2FSecurities%20Crowdfunding%20semakin,seba%20nyak%20Rp%20191%2C2%20miliar.>

Rahadi, F. (2022, Januari 07). 2022, *OJK Perluas Akses Pembiayaan UMKM Lewat Securities Crowdfunding*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/r5bnf291/2022-ojk-perluas-akses-pembiayaan-umkm-lewat-securities-crowdfunding>

Sugiarto, E. C. (2018, November 13 ). *Ekonomi Kreatif Msa Depan Indonesia*. Retrieved from KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA: [https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi\\_kreatif\\_masa\\_depan\\_indonesia](https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_kreatif_masa_depan_indonesia)

Suta, I. P. (2000). *Menuju pasar modal modern*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti. Retrieved from Yayasan SAD Satria Bhakti.

Webster, E. (1999). *The Economics of Intangible Investment*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Zulkarnain, L., & Hasanah, N. U. (2020). Analisis Strategi Bersaing pada Produk Fashion. *Jurnal Ilmiah Internasional Bidang Sosial dan Budaya*, 192.